

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENERIMA TUNJANGAN

**DINAS PENDIDIKAN KOTA TARAKAN** 



## ALUR SOP PENERIMA TUNJANGAN

			Pelaks	Pelaksanaan			M	Mutu
No	Uraian Kegiatan	Pernohon	Petugas	Kasubbag	Sekretaris	Kelengkapan	Waktu	Output
-	2	ω	4	5	6	7	8	9
ь.	Mengajukan Permohonan Tunjangan	Néulai				Surat Permohonan Tunjangan	5 menit	Surat Permohonan Tunjangan
2	Memverifikasi sesuai juknis					Surat Permohonan Tunjangan	8 hari	Surat Permohonan Tunjangan
з	Mengumpulkan, Mengolah, Menyusun Nama-Nama Penerima dan dibuatkan SK		•			Surat Permohonan Tunjangan	5 hari	SK, Tanda Terima
	Penerima untuk selanjutnya dibuatkan dokumen pencairannya							
4	Dokumen pencairan dana			_		Surat Permohonan Tunjangan	1 hari	SPP/SPM
tn	Memverifikasi dan menandatangani proses dokumen pencairan					Surat Permohonan Tunjangan	1 hari	SPP/SPM
6	Mendistribusikan ke penerima tunjangan	Selesai				Surat	1 hari	Daftar Tanda Terima per orang
						Tunjangan		



## PEMERINTAH KOTA TARAKAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 11 Tarakan – Kalimantan Utara Telp. (0551) 32867, Fax. 23811, E-mail: disdik@tarakankota.go.id

### PROSEDUR PENERIMA TUNJANGAN

### PROFESI DAN SERTIFIKASI

- 1. Guru terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
- Memenuhi syarat administrasi yaitu: (memiliki ijasah strata satu (S1)/DIV
- 3. Berstatus sebagai guru CPNS, PNS dan Guru Tetap
- 4. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)
- 5. Skor UKG minimal 55 (bagi guru yang diangkat mulai tahun 2006)

### INSENTIF PROVINSI

- 1. Guru terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
- Memenuhi syarat administrasi yaitu: (memiliki ijasah strata satu (S1)/DIV bagi Pendidik jenjang TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs
- 3. Berstatus sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)
- 4. Masa kerja minimal 3 tahun

### **INSENTIF KOTA**

- 1. Guru terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
- Memenuhi syarat administrasi yaitu: (memiliki ijasah strata satu (S1)/DIV bagi Pendidik jenjang TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs
- 3. Berstatus sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)
- 4. Masa kerja minimal 2 tahun